

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Denda Cerai dalam Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah

1. Pelaksanaan Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah

Tata cara Perkawinan adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah secara umum diberlakukan sama untuk masyarakat adat yang beragama Islam, Kristen, maupun yang beragama asli Dayak yaitu Hindu Kaharingan. Pelaksananya diawali dengan pelaksanaan serangkaian upacara adat, yang kemudian baru diikuti dengan adanya upacara perkawinan menurut agamanya masing-masing. Adapun tata cara rangkaian upacara adat menurut adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1) *Kumbang Auh/Hakumbang Auh* (Awal Mencari Kesepakatan)

Sebagaimana yang tertuang dalam Tulisan Acara/Ritual Kalimantan Tengah Desa Tambak Bajai Kec. Dadahup Kab. Kapuas-Kalteng, tahapan pertama dari rangkain perkawinan adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah ini dilakukan untuk menemukan perjodohan. Pihak pertama (laki-laki) menyampaikan keinginannya untuk melamar pihak kedua (perempuan) dengan menyediakan *duit kumbang* (uang kebenaran) yang disampaikan oleh *saluang/kuril* yaitu orang dianggap oleh pihak pertama dapat bertanggungjawab atas perjodohan tersebut. Melalui *saluang/kuril* ini pulalah keinginan pihak pertama untuk melakukan perjodohan disampaikan.

Pihak kedua (perempuan) harus menyampaikan adanya pelamaran ini kepada seluruh sanak saudara keluarga mereka.

Dengan tujuan untuk membahas apakah perjodohan ini dapat diterima ataupun harus ditolak. Apabila telah mendapat keputusan dari keluarga besar pihak perempuan maka pihak perempuan menyampaikan hasilnya kepada pihak pertama melalui *saluang/kuril* dari pihak pertama tadi. Apabila perjodohan diterima maka akan segera ditentukan pelaksanaan tahapan selanjutnya, yaitu *Kaja Panggul* (pertunangan pertama)

2) *Kaja Panggul/Mamanggul* (Pertunangan Pertama)

Tahapan kedua ini sebagai lanjutan dari kesepakatan perjodohan yang telah terjadi pada tahapan sebelumnya. Tujuan utama dari tahapan ini adalah untuk menguatkan kesepakatan yang telah terjadi saat *kumbang auh*. Selain ada tujuan lainnya, yaitu :

- a) Persiapan syarat-syarat pesta perkawinan yang terdiri dari :
 - (1) *Bulan Kandung* (Biaya Pesta)
 - (2) *Jalan Adat* (Secara Leluhur)
 - (3) Pembuatan perjanjian perkawinan yang termasuk didalamnya ditentukan *singer* atau denda yang berlaku untuk kedua belah pihak.
- b) Menentukan tahapan selanjutnya yaitu *Kaja Misek*
- c) Menetapkan banyaknya jumlah *uang turus* (uang persaksian) yang harus disiapkan.

3) *Kaja Misek/Maja Misek* (Pertunangan Kedua)

Pertunangan kedua ini merupakan forum untuk membahas :

- a) Kelanjutan dari pertunangan pertama (*kaja panggul*)
- b) Peninjauan ulang atas perjanjian yang telah dibuat, diperlukan adanya perubahan atau tidak
- c) Penetapan pesta perkawinan dan *Magah Duit* (Biaya Pesta)
- d) Penguatan *singer* atau denda (sangsi) yang tercantum dalam perjanjian, bahkan jika diperlukan bisa dilipatgandakan dari jumlah yang disepakati pada perjanjian saat *kaja panggul*

4) *Magah Duit/Bulau Pandung* (Kebenaran Pengakuan)

Pelaksanaan *Magah Duit* ini adalah dengancara pihak pertama mengantarkan sejumlah persyaratan pesta perkawinan yang telah disepakati sebelumnya kepada pihak perempuan. Adapun wujud dari *magah duit* sebagaimana disepakati dalam perjanjian terdiri dari :

- a) *Jangkit Amak* (alat-alat tidur)
- b) *Bulau Kandung* (Biaya Pesta) yang terdiri atas dua hal, yaitu :
 - (1) Berwujud beras, ikan dan lauk pauk
 - (2) Berwujud uang untuk membeli rempah-rempah

5) *Malalus Kawin* (Pelaksanaan Perjalinan Kekeluargaan Pertama)

Merupakan tahapan pelaksanaa pesta perkawinan, adapun proses pelaksanaanya adalah sebagai berikut :

- a) *Pengganten Mendai* (kedatangan mempelai laki-laki)
- b) *Jalan Adat* (pelaksaan perkawinan secara adat, dipimpin oleh *Damang*)
- c) Pelaksanaan perkawinan menurut agamanya masing-masing, apabila Kristen atau Katolik maka diadakan pemberkatan, apabila Islam maka dilaksanakan Ijab Qobul.

6) *Pakaja Manantu* (Perjalinan Kekeluargaan Kedua)

Tahapan terakhir ini bertujuan untuk menyatukan kedua keluarga besar dari mempelai, penyatuannya diwujudkan dalam sebuah kumpul bersama, dan dalam persyaratannya, sebelum diadakannya ritual ini, maka kedua mempelai belum diperbolehkan untuk tidur bersama. Apabila tahapan ini telah selesai, maka barulah kedua mempelai diperbolehkan untuk pulang ke rumah ayah pihak pertama, dan dapat melakukan aktivitas suami-istri.

Tata cara perkawinan yang didasarakn pada adat ini dapat dianalisa dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 (1) yang berbunyi “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Serta dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam penjelasan Pasal 2 menyebutkan bahwa “ Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan pemahaman atas Pasal 2 (1) beserta penjelasan atas pasal tersebut, maka penulis menilai bahwa perkawinan yang dilakukan menurut adat Dayak Ngaju telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena dalam tata cara yang dilangsungkan telah menjadikan tata cara perkawinan menurut agama masing-masing sebagai rangkaian dari perkawinan tersebut. Selain itu pelaksanaan tata cara adat sebelum pelaksanaan sesuai agama merupakan implementasi atas hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat. Serta dalam hasil penelitian ini tidak ditemukan adanya unsur dalam pelaksanaan perkawinan adat tersebut yang bertentangan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan sesuai adat Dayak Ngaju ketika ditinjau dari segi tujuannyapun telah ditemukan kesesuaian dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, hal ini juga telah menjadi tujuan perkawinan bagi masyarakat adat Dayak Ngaju. Sedangkan dalam hal penerapan azas-azas perkawinan yang berlaku menurut undang-undang tersebut, keenam azas yang disebutkan dalam ketentuan umum penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah sesuai, hal ini justru terlihat dari

berbagai tahapan adat yang dilakukan guna melaksanakan perkawinan adat. Azas-azas yang mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri jelas telah terakomodasi dalam tahapan *Kaja Panggul* maupun *Kaja Misek* dimana pada tahapan ini kedua belah pihak mempelai pria maupun perempuan menyepakati perjanjian yang mengatur mengenai hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan. Azas lain yang mengatur mengenai hukum dari suatu perkawina juga telah terpenuhi, sebab dalam pelaksanaan perkawina adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, sebagai lanjutan rangkaian adat, maka dilaksanakan perkawinan secara agama, dan ada kebebasan didasarkan hukum masing-masing agamanya.

Namun dalam satu azas yang mengatur mengenai adanya batasan umur perkawinan, memang tidak ditemukan dalam penelitian bahwa masyarakat adat Dayak Ngaju menerapkan prinsip yang serupa. Namun dari data contoh perjanjian perkawinan yang didapat, mempelai yang melaksanakan perkawinan telah berumur sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, yaitu batas umur untuk pria adalah 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan untuk wanita adalah 16 (enam belas) tahun.

Hukum adat yang melihat perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing” (Surojo Wignjodipoero, 1982: 122). Hal ini juga sangat kental terasa dalam perkawinan yang terjadi sesuai adat Dayak Ngaju ini. Penyatuan kedua keluarga besar mempelai sebagai serangkain tahapan yang dilakukan, puncaknya adalah dalam tata cara perkawinan yang disebut dengan istilah *Pakaja Manantu* (Perjalanan Kekeluargaan Kedua). Maka dari keseluruhan analisa tersebut, perkawinan yang dilaksanakan dalam masyarakat adat Dayak Ngaju di Kalimantan

Tengah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan teori hukum adat.

2. Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah

a. Pentingnya Perjanjian Perkawinan Adat

Perjanjian perkawinan sebagai bagian dari sebuah perkawinan adat Dayak Ngaju dirasakan penting oleh masyarakat adat Dayak Ngaju dikarenakan beberapa sebab, yaitu :

1) Sebagai Adat Istiadat

Masyarakat menilai membuat perjanjian dalam rangkaian upacara perkawinan adat Dayak Ngaju merupakan suatu bentuk pelestarian adat istiadat. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan Kintasari dalam Thesisnya yang berjudul “ Perjanjian Perkawinan Adat di Masyarakat Dayak Ngadju Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah” yang menyatakan bahwa dari 10 responden dan 8 narasumber menyatakan alasan pembuatan perjanjian perkawinan dalam perkawinan adat didasarkan pada alasan hal tersebut telah menjadi adat istiadat mereka, dan mereka perlu untuk terus melestarikannya.

Hasil penelitian yang dilakukan Kintasari dalam Thesisnya yang berjudul “ Perjanjian Perkawinan Adat di Masyarakat Dayak Ngadju Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah” juga mengemukakan pula pendapat oleh Ibu Marsani, Tokoh Adat di Kota Palangkaraya yang menyatakan bahwa:

“perjanjian perkawinan adat itu merupakan salah satu komponen penting dalam upacara adat yang telah menjadi suatu tradisi bagi orang Dayak yang akan melakukan suatu perkawinan, karena orang Dayak ~~Ngadju~~ menganggap perkawinan itu sebagai sesuatu yang luhur dan suci biasanya

menginginkan agar perkawinan berlangsung seumur hidup bagi suami-istri dan hanya maut yang boleh memutuskan ikatan tersebut. Hal itu dinyatakan dalam ungkapan *hakam belom sampai hentang tulang* (hidup bersama sampai menggendong tulang), maknanya adalah hidup bersama hingga suami atau istri yang meninggal lebih dulu.”

Selanjutnya masih dalam penelitian yang dilakukan oleh Kintasari ini menyebutkan bahwa pernyataan Ibu Marsani ini dibenarkan dan didukung oleh 3 orang Damang di Kota Palangkaraya. Dalam pernyataannya tersebut para Damang di Kota Palangkaraya ini juga menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu yang wajib dalam perkawinan adat Dayak Ngaju.

2) Penjamin Keadilan dalam Pembagian Harta Kekayaan

Hasil penelitian dari Kintasari menyebutkan juga bahwa perjanjian perkawinan ini diperlukan untuk menjamin pembagian harta kekayaan ketika terjadi perceraian. Sesuai dengan hasil wawancara dengan mereka yang telah bercerai (pihak perempuan) ditemukan bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan ini menjamin hak mereka atas *palaku* (mas kawin) tetap menjadi hak pihak perempuan setelah terjadinya perceraian. Selain itu pihak yang bersalah diwajibkan membayar sejumlah denda kepada pihak yang tidak bersalah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian perkawinan.

Selain itu adapula pernyataan dari 3 orang Damang di Kota Palangkaraya yang menyatakan bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan ini, apabila dikemudian hari terjadi perpisahan/perceraian telah ada ketentuan untuk mengatur pembagian harta kekayaan mereka. Hal ini dinilai sebagai sesuatu yang adil bagi semua pihak oleh para Damang ini.

3) Adanya Sanksi sebagai Bagian dari Perjanjian

Kejelasan sanksi bagi pihak yang bersalah dan menyebabkan terjadinya perceraian menjadi faktor yang dianggap penting dalam perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dari penelitian yang dilakukan oleh Kintasari yang menyebutkan 6 responden menganggap bahwa keberadaan sanksi dalam perjanjian perkawinan ini merupakan alasan pentingnya perjanjian perkawinan dalam rangkaian perkawinan adat Dayak Ngadju.

Sanksi yang jelas ini disebut sebagai suatu cara yang dapat mencegah sepasang suami-istri bercerai. Faktor sanksi yang berupa denda (baik uang ataupun emas) yang bersifat materiil ini menjadikan masyarakat Dayak yang menurut beberapa responden merupakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah akan berpikir berulang kali untuk melanggar perjanjian perkawinan dan menyebabkan mereka berkewajiban untuk membayar denda tersebut. Hal senada juga dibenarkan oleh tatua adat Dayak di Palangkaraya yang menyatakan keberadaan sanksi adat, baik pembayaran denda, kewajiban melakukan upacara pembersihan sampai pada hukum pengucilan dari masyarakat merupakan suatu hal penting dalam perjanjian perkawinan adat Dayak Ngadju.

4) Pencegahan Perceraian

Alasan untuk mencegah perceraian ini sebenarnya justru sesuatu yang nyata dalam perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju. Sebagaimana diutarakan oleh Tokoh Adat Dayak dan beberapa Damang di Kota Palangkaraya, menyebutkan bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan adat tersebut, maka pasangan pengantin tersebut akan selalu

ingat akan janji setia bukan hanya terhadap pasangan mereka, melainkan juga terhadap sanak keluarga, para leluhur serta para saksi yang hadir dan menyaksikan penandatanganan surat perjanjian perkawinan adat tersebut yang mana surat perjanjian perkawinan adat itu kelak menjadi patokan hidup dalam berumah tangga.

b. Isi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju

1) Waktu pembuatan

Sebagaimana tertuang dalam penjelasan mengenai pelaksanaan perkawinan adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah di atas, pembuatan perjanjian ini dilaksanakan saat tahapan *Kaja Panggul/Mamanggul* (Pertunangan Pertama). Namun selanjutnya dalam tahapan *Kaja Misek/Maja Misek* (Pertunangan Kedua) perjanjian tersebut dapat disepakati ulang atau dirubah isinya.

2) Identitas mempelai (para pihak)

Para pihak dalam perjanjian ini tentunya adalah calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Identitas yang tercantum dalam perjanjian ini sebagaimana yang ada dalam contoh perjanjian yang saya dapatkan berisi sebagai berikut:


- a) Nama
- b) Tempat Tanggal Lahir
- c) Agama
- d) Pekerjaan
- e) Alamat

3) Pernyataan kesanggupan memenuhi *jalan hadat* (syarat perkawinan adat)

Mengenai syarat-syarat perkawinan ini berbeda-beda untuk masing-masing daerah didasarkan pada Daerah Aliran Sungai. Untuk wilayah Daerah Aliran Sungai Barito terdiri atas 14 macam, untuk Daerah Aliran Sungai Kahayan

terdiri atas 17 macam, untuk wilayah Daerah Aliran Sungai Rungan terdiri atas 18 macam.

Kota Palangkaraya yang berada pada Daerah Aliran Sungai Kahayan maka ada 17 macam syarat-syarat perkawinannya, yaitu:

- 
- a) *Palaku* (mas kawin)
 - b) Saput
 - c) Pakaian
 - d) Sinjang entang
 - e) Lapik luang
 - f) Garantung kuluk pelek
 - g) Bulau singah pelek
 - h) Lamiang turus pelek
 - i) Lapik ruji
 - j) Tutup uwan
 - k) Timbuk tangga
 - l) Duit turus
 - m) Rapi tuak
 - n) Pingan pananan
 - o) Jungkut amak
 - p) Bulau ngandung
 - q) Batu kaja

4) Pernyataan kedua mempelai

Pernyataan kedua mempelai ini dinyatakan dalam dua pasal dalam perjanjian perkawinan tersebut, yang berbunyi sebagai berikut :

“Saya Nama (mempelai laki-laki/pihak pertama) telah mengambil perempuan bernama (mempelai perempuan/pihak kedua) untuk menjadi isteri saya. Saya berjanji untuk mencintai dan memelihara dia dalam suka

commit to user

dan duka serta tidak menceraikan dia sampai akhir hidup/hayat.”

“Saya Nama (mempelai perempuan/pihak kedua) telah mengambil laki-laki bernama (mempelai laki-laki/pihak pertama) untuk menjadi suami saya. Saya berjanji untuk mencintai dia dan menolong, memelihara kerukunan rumah tangga dalam suka maupun duka serta tidak menceraikan dia sampai akhir hidup/hayat.”

Pernyataan ini juga dapat diuraikan dengan kalimat lain sebagai berikut:

“Bahwa saya (nama mempelai laki-laki) telah mengambil (nama mempelai perempuan) menjadi istri saya yang sah dalam ikatan perkawinan, saling mengasihi, mencintai dan menghormati sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga baik dalam keadaan suka maupun duka.”

“Saya (nama mempelai perempuan) berjanji juga seperti suami saya sudah berjanji seperti dalam pasal tersebut di atas.”

5) Pengaturan harta benda dan pembagian harta waris

Pengaturan harta benda sebagai salah satu bagian penting dalam perjanjian, dituangkan dengan cara :

“Harta benda yang diperoleh selama berumah tangga menjadi hak bersama. Apabila salah satu dari kami berdua meninggal dunia, maka pengaturan harta benda tersebut kami sepakati dan tetapkan sebagai berikut :

- a) Jika kami mempunyai anak, maka seluruh harta benda yang diperoleh selama berumah tangga menjadi hak milik yang masih hidup dan hak milik anak-anak kami.
- b) Jika kami tidak mempunyai anak, maka seluruh harta benda yang diperoleh selama berumah tangga dibagi dua

(sama banyaknya), sebagian menjadi hak milik yang masih hidup dan sebagian lagi diserahkan kepada ahli waris atau orang tua yang meninggal.”

Dalam contoh yang berbeda, pengaturan harta benda ini dituangkan dengan cara :

“Bilamana salah satu diantara kami meninggal dunia maka ahli waris berhak menuntut menerima setengah bagian dari barang rupa tangan kami selama kami hidup berkeluarga dan setengah bagian untuk isteri/suami saya, akan tetapi kalau kami ada mempunyai anak, maka segala harta benda kami jatuh menjadi hak milik anak kami dan ahli waris tidak berhak menuntut dan menerimanya”

6) Cara penyelesaian masalah

Penyelesaian masalah sebagai antisipasi apabila terjadi sengketa dan permasalahan di kemudian hari merupakan suatu substansi yang terdapat dalam perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju ini, hal ini dituangkan sebagai berikut :

“Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam rumah tangga kami, dan kami tidak mampu menyelesaikan sendiri, kami bersepakat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan dan apabila masih belum dapat penyelesaian maka kami sepakat menyerahkan penyelesaian permasalahan melalui Lembaga Adat Dayak (Damang).”

7) Sanksi adat apabila terjadi perceraian

Sanksi atau *singer* ini diungkapkan dengan kalimat sebagai berikut :

“Apabila terjadi perceraian maka :

- a) Pihak yang bersalah menyebabkan perceraian dikenakan sanksi adat dengan membayar kepada pihak yang tidak bersalah sebesar (besaran uang yang ditentukan oleh kedua belah pihak)

- b) *Palaku* (mas kawin) tetap menjadi hak pihak kedua (istri)
- c) Harta benda yang diperoleh selama berumah tangga (barang rupa tangan) menjadi hak anak-anak dan yang tidak bersalah”

Dalam perjanjian lain sanksi ini dinyatakan menggunakan kalimat sebagai berikut:

“Apabila salah satu diantara kami dari pihak pertama ataupun pihak kedua mengingkari surat perjanjian ini sehingga mengakibatkan perceraian, maka pihak yang bersalah dihukum dan wajib membayar denda pelanggaran adat sebesar (besaran uang yang telah disepakati kedua belah pihak) secara kontan (tunai), sedangkan *palaku* (mas kawin) tetap menjadi hak milik penuh pihak kedua (pihak istri)”

Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan ini diuraikan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terdapat empat pasal di dalamnya yang masing-masing mengatur mengenai waktu pembuatan, batasan, keberlakuan serta ketentuan perubahan. Selain dalam pengaturan tersebut, berdasarkan pemahaman terhadap teori yang berkembang mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia, bahwa perjanjian perkawinan, atau biasa disebut dengan istilah perjanjian pranikah, selama ini hanya berkaitan dengan pengaturan harta benda dalam perkawinan.

Di Inggris pengaturan perjanjian perkawinan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Nigel Lowe dari Cardiff University “*In contrast to many (if not most) continental European legal systems, English law has never developed a special regime for dealing with family assets and consequently has no notion of community of property*”(Nigel Lowe, :3 2007). Yang dipahami bahwa dalam hukum di Inggris, berbeda dengan hukum pada negara-negara Eropa lainnya, hukum di Inggris tidak pernah mengatur secara khusus mengenai harta

keluarga(harta perkawinan). Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut, mengenai perjanjian perkawinan di Inggris pun memberi ruang adanya pengaturan hal lain selain harta perkawinan.

Sementara itu disampaikan oleh Michael McDowell dalam laporannya mengenai study tentang perjanjian pra nikah, disebutkan bahwa status hukum suatu perjanjian perkawinan di Irlandia *“The Group is of the view that pre-nuptial agreements are enforceable and capable of variation under existing Irish statute law. The weight to be attached to an agreement would be determined by the courts in the light of the requirement for proper provision and the relevant statutory criteria”* (Michael McDowell, :5 2007). Dalam hukum yang berjalan di Irlandia, dikatakan bahwa pengaturan mengenai perjanjian perkawinan ini dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, artinya dalam hukum di Irlandia ada batasan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan ini.

Berdasarkan pengaturan hukum yang telah jelas ada dalam undang-undang tersebut, penulis menilai bahwa perjanjian perkawinan yang menjadi bagian dalam perkawinan adat Dayak Ngaju tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Hal pertama adalah mengenai waktu pembuatan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan dalam perkawinan adat Dayak Ngaju dibuat saat tahapan *Kaja Panggul* dan *Kaja Misek*, kedua tahapan tersebut merupakan tahapan awal sebelum berlangsungnya upacara perkawinan itu sendiri.

Batasan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan dalam Pasal 29 (2) bahwa batasannya adalah hukum, agama dan kesusilaan. Melihat dari hasil penelitian terkait pentingnya perjanjian perkawinan tersebut bagi masyarakat adat Dayak Ngaju serta isi dari perjanjian tersebut, tidak ditemukan suatu unsur yang secara pasti

bertentangan dengan tiga batasan tersebut, hukum, agama dan kesusilaan. Poin utama yang menjadi kajian penulis mengenai denda cerai yang terasa masih tabu di dalam hukum nasional Indonesia, ketika dikaji lebih jauh tidak ada yang bertentangan dengan batasan-batasan tersebut.

Keberlakuan dan ketentuan perubahannya pun telah diakomodasi oleh mekanisme adat yang hidup di dalam masyarakat adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. Lembaga damang memegang peran dalam pengawasan pelaksanaan perjanjian perkawinan, serta menjadi lembaga yang berwenang menegakkan hukum yang berlaku dalam hukum adat Dayak Ngaju.

Teori yang berkembang menyatakan perjanjian perkawinan pada kebiasaannya mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Hal ini juga terakomodasi dalam perjanjian perkawinan yang ada dalam perkawinan masyarakat adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. Adanya pengaturan harta benda ketika terjadi perceraian ataupun kematian sebagai penyebab berakhirnya perkawinan telah diatur secara jelas dan terperinci.

Maka berdasarkan analisa terhadap peraturan perundang-undangan maupun teori yang berkembang mengenai perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan dalam perkawinan adat Dayak Ngaju merupakan perjanjian perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum, dan mengikat bagi para pihak. Perjanjian ini juga merupakan suatu bentuk kearifan lokal yang mempunyai ciri khusus dengan mencantumkan adanya sangsi (singer) dalam bentuk denda cerai.

Sebagaimana di Spanyol, telah dikenalkan adanya perjanjian perkawinan guna melindungi pasangan dari kekerasan dan masalah harta benda perkawinan. Hal ini sebagaimana diungkapkan Martinez Escribano dalam sebuah jurnal internasional berjudul *Violence in Spanish divorce and prenuptial agreements. In recent years, some European countries like Spain have started to introduce*

prenuptial agreements due to the social and legal changes caused by divorce. Prenuptial agreements can reduce and eliminate the possibility of litigation over properties. Furthermore, pre-nuptial agreements may have other benefits such as the reduction of conflicts and domestic violence, which is one of the stigmas in Spanish family law.

3. Denda Cerai dalam Hukum Adat Dayak Ngaju

Denda cerai dalam hukum adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah sesuai dengan yang tertuang dalam 96 PASAL HUKUM ADAT SUKU DAYAK NGAJU yang dikeluarkan oleh Biro Pemerintah Desa SETWILDA Tk.1 Kalteng tahun 1996 ada dua, yaitu:

1) *Singer hatulang belom* (denda dalam perceraian sepihak)

Pihak *mantir* atau pamangku adat memperhatikan perjanjian dan keterangan para saksi perkawinan dulu dan mempelajari kasus kejadian pihak mana yang bersalah melanggar perjanjian sendiri mempertimbangkan alasan, sengaja atau tidak sengaja alasan yang masuk akal atau dibuat-buat. Ancaman hukuman :

- a) Sesuai dengan perjanjian kawin
- b) Para *mantir* adat dapat memberatkan atau menambah hukuman setinggi-tingginya *kati ramu* jika dipandang perlu
- c) Jika ada anak segala barang rupa tangan dibagi dua atau terkecuali ada pertimbangan lain oleh *mantir*
- d) Biaya pesta adat makan minum bersama ditanggung oleh pihak yang bersalah

2) *Singer hatulang palekak sama handak* (denda perceraian karena kehendak bersama)

Oleh para *mantir* adat atas permintaan yang bersangkutan untuk mengesahkan untuk mengesahkan suatu perceraian, mempelajari alasan-alasan mereka mempertimbangkan menuntut hak dan beban masing-masing antara lain :

- a) Memberi harta rupa tangan menurut perjanjian kawin dulu
- b) Jika ada anak, harta rupa tangan menjadi hak anak
- c) Jika tidak ada anak, harta dibagi secara damai, bagi dua atau bagi tiga patutkan dengan pertimbangan para *mantir* adat
- d) Biaya pesta adat, makan minum bersama “*hambai hampabari*” (pesta persaudaraan) dengan hakekat pengumuman bagi segala unsur lingkungan hidup, baik yang tampak maupun yang tidak tampak (*panggutin petak danum*) ditanggung bersama oleh karena kedua belah pihak.

Denda cerai yang diterapkan dalam perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju jelas merupakan suatu bentuk kearifan lokal yang telah menjadi bagian dari hukum adat Dayak Ngaju. Kedudukan denda cerai sebagai bagian dari hukum adat tentunya memperlihatkan seluruh sistem hukum yang hidup dalam kebudayaan adat masyarakat adat Dayak Ngaju yang kuat. Sebagaimana terungkap dalam hasil penelitian mengenai pentingnya perjanjian perkawinan bagi masyarakat adat Dayak Ngaju, terlihat bahwa adanya denda cerai ini merupakan bagian yang sangat penting.

Pentingnya denda cerai ini juga dapat dilihat dari konsep pelaksanaannya yang dilakukan melalui mekanisme adat. Selain sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan pernikahan seseorang, denda cerai ini juga merupakan hal yang mempengaruhi keberlangsungan lembaga adat sendiri. Dengan tetap dilaksanakan perjanjian perkawinan dalam perkawinan adat Dayak Ngaju tentu menjadikan lembaga adat Dayak Ngaju mempunyai wibawa dihadapan masyarakat adatnya.

Selain itu dalam mengkaji melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, denda cerai memanglah suatu hal yang tidak dapat ditemukan, termasuk dalam pengaturan mengenai

perjanjian perkawinan. Dalam pengaturan mengenai perjanjian perkawinan hanya dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan diutamakan untuk mengatur mengenai pemisahan harta benda saja, tidak termasuk didalamnya adanya hukuman terhadap pelanggaran perjanjian. Namun melihat perjanjian perkawinan ini sebagai suatu perjanjian, merupakan hal yang sangat wajar dalam sebuah perjanjian adanya klausul mengenai sanksi atas pelanggaran. Dalam hal ini denda cerai yang diterapkan dalam perjanjian perkawinan sebagaimana pengaturan mengenai adanya wanprestasi dalam sebuah perjanjian. Ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya (prestasinya) maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan pada awal pembuatan perjanjian.

B. Kesesuaian Konsep Denda Cerai dengan Prinsip Mempersukar Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Prinsip Mempersukar Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Prinsip mempersukar perceraian terurai dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada bagian Penjelasan Umum nomor 4 huruf e yang berbunyi “Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Peradilan”. Prinsip ini menekankan mempersukar perceraian dengan menetapkan ketentuan mengenai alasan-alasan yang dapat menimbulkan perceraian serta tata cara perceraian yang harus dilakukan dengan Sidang Pengadilan.

Prinsip ini terkait dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksananaa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab V Tata Cara Perceraian. Dalam bab ini berisi 23 pasal yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut.

Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 20

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.

- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 21

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 22

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Pasal 23

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 24

- (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya

yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

- (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat:
- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
 - c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Pasal 25

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 26

- (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- (2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
- (4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 27

- (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 28

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian.
- (2) Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
- (3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak

dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 30

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

Pasal 31

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 32

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 33

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 34

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 35

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 36

- (1) Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.
- (2) Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan kata-kata "dikukuhkan" dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut.
- (3) Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.

Dalam serangkaian ketentuan yang terkandung dalam mekanisme perceraian menurut Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaanaa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab V Tata Cara Perceraian penulis memahami bahwa yang dimaksud sebagai prinsip mempersukar perceraian yaitu dengan menetapkan alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian serta adanya mekanisme perceraian di depan sidang Pengadilan. Hal ini secara umum berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya karena di Indonesia terdapat beberapa agama, maka khusus untuk perkawinan yang didasarkan pada hukum agama Islam maka proses perceraian itu dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, sementara untuk yang beragama lain, seperti kristen, katolik, hindu, bundha dan lainnya dilakukan di depan sidang Pengadilan Negeri. Hal ini telah disesuaikan bahwa setiap perkawinan yang terjadi di Indonesia harus didasarkan pada suatu hukum agama tertentu sehingga dalam proses perceraianpun didasarkan pada hukum agama tertentu sesuai dengan hukum agama yang dijadikan dasar perkawinannya itu.

2. Denda Cerai dalam Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Kalimantan sebagai Usaha Mempersukar Perceraian

Sanksi adat yang terkandung dalam hukum adat masyarakat Adat Dayak Ngaju Kalimantan tengah, pada awalnya terdiri atas tiga jenis sanksi, yaitu sanksi denda, sanksi pengadaan upacara adat, dan sanksi pengusiran (pengasingan). Seiring dengan perkembangan jaman dan perubahan waktu, melalui 96 PASAL HUKUM ADAT SUKU DAYAK NGAJU yang dikeluarkan oleh Biro Pemerintah Desa SETWILDA Tk.1 Kalteng tahun 1996 maka sanksi adat yang dianut oleh masyarakat adat Dayak Ngaju di Kalimantan tengah diwujudkan dalam bentuk denda untuk masalah pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan adat.

Konsep denda yang dianut dalam perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah ini merupakan sebuah mekanisme

pembatasan atau mempersukar perceraian dengan cara penetapan sanksi dalam perjanjian pranikah. Pada dasarnya perjanjian pranikah yang dianut masyarakat adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah ini juga menetapkan sebuah mekanisme guna meminimalkan terjadinya perceraian atas perkawinan yang didasarkan pada hukum adat masyarakat adat dayak Ngaju Kalimantan Tengah.

Eksistensi lembaga adat dalam masyarakat adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah menjadi jaminan bahwa mekanisme pembatasan perceraian melalui penetapan sanksi berupa denda cerai ketika terjadi perceraian merupakan suatu yang diyakini dan dapat berlaku secara efektif pada masyarakat adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Tetap dijalankannya tatacara perkawinan adat yang didalamnya termasuk pembuatan perjanjian perkawinan adat oleh masyarakat adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah merupakan suatu bentuk keyakinan masyarakat adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah terhadap kekuatan hukum adat mereka, termasuk didalamnya kewenangan lembaga adat dalam menegakan hukum adat.

Konsep denda cerai yang pada dasarnya merupakan suatu usaha mempersukar perceraian melalui penetapan mekanisme ini merupakan suatu hal yang ketika dikaji dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksananaa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab V Tata Cara Perceraian telah menemukan suatu kesesuaian. Dalam pemikiran penulis dalam sebuah tujuan yang sama dengan konsep yang sama inilah, maka penulis menyatakan bahwa konsep denda cerai dalam perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah telah sesuai dengan prinsip mempersukar perceraian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kearifan lokal inilah yang menjadi hal yang kini telah hilang dalam sistem hukum nasional Indonesia, dimana kepercayaan

masyarakat terhadap hukum dan aparat penegaknya sangat rendah. Kondisi ini memicu suatu ketidakefektifan hukum di masyarakat Indonesia. Sementara itu bagi masyarakat adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, hukum adat yang sifatnya lebih sederhana justru menjadi suatu kepercayaan dan harapan agar tetap terjaga ketertiban sosial dalam masyarakat.

